

## ANALIS HUKUM RAPERDA KESEHATAN JIWA

Dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang layak, setiap warga Kabupaten Trenggalek berhak mendapatkan layanan kesehatan agar tercapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai kualitas hidup yang layak bagi setiap warga Kabupaten Trenggalek, diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal antara lain berupa layanan kesehatan dan layanan kesehatan jiwa serta layanan rehabilitasi sosial. Untuk itu layanan kesehatan jiwa yang optimal dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Trenggalek, perlu perlindungan dan jaminan layanan kesehatan bagi orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan kejiwaan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam setiap rancangan Peraturan Perundang-undangan terdapat beberapa Azas, Tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan Raperda yang dibuat dalam raperda Penyelenggaraan kesehatan jiwa berasaskan: keadilan; perikemanusiaan; manfaat; transparansi; akuntabilitas; integratif; komprehensif; perlindungan; non diskriminasi; kemitraan; keberlanjutan; dan kesejahteraan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan jiwa masyarakat di daerah melalui penguatan sistem kesehatan jiwa.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin setiap warga daerah memiliki kualitas dan derajat kesehatan yang tinggi sehingga dapat hidup secara bermartabat, produktif, berkualitas, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
- b. menjamin setiap orang untuk dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;

- c. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;
- d. memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- e. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa;
- f. meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai masyarakat.

Dengan adanya rancangan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk keseriusan dari Pemerintah Kabupaten dalam menjamin hak-hak atas OMDK dan OGDJ dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kedudukan Perda Kesehatan Jiwa sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan setiap pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesehatan jiwa;

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka peyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kesehatan jiwa; dan
- b. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa.

Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan jiwa yaitu sistem kesehatan jiwa yang meliputi:

- a. upaya kesehatan jiwa;
- b. hak dan kewajiban ODMK serta hak ODGJ;
- c. tugas dan tanggung jawab penyelenggara kesehatan jiwa; dan
- d. peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa.

Demi ketepatan atas tujuan pembentukan raperda ini peril disusun sebuah perencanaan dalam pelaksanaan nanti agar bisa dijadikan pedoman terselenggaranya maksud diantaranya adalah :

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan kesehatan jiwa yang integratif.
- (2) Penyusunan perencanaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, kesehatan, sosial, kependudukan dan catatan sipil, ketenaga kerjaan, serta keamanan dan ketertiban umum secara terkoordinasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan:
  - a. data ODMK dan ODGJ hasil Pemetaan dari Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan;
  - b. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - c. aspirasi komunitas/masyarakat.

Sedangkan Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pemenuhan sumber daya; dan
- b. pelayanan kesehatan perorangan dan komunitas/ masyarakat dalam bidang kesehatan jiwa.
- c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara lintas sektor dan melibatkan peran keluarga, masyarakat, akademisi, serta dunia usaha secara komprehensif dan holistik.

Sebagai Upaya dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa Pemerintah Daerah melaksanakan upaya kesehatan jiwa dalam bentuk:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan manusia, serta berbasis masyarakat.



Paragraf 2  
Upaya Promotif

Pasal 10

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan yang bersifat promosi kesehatan jiwa di Daerah.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. pembentukan karakter melalui pengembangan kepribadian masyarakat;
  - b. mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat secara optimal;
  - c. menghilangkan stigma, mitos, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODMK dan ODGJ sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat;
  - d. meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat terhadap upaya kesehatan jiwa; dan
  - e. meningkatkan penerimaan dan peran masyarakat terhadap kesehatan jiwa.
- (3) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain.

Pasal 11

- (1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing pihak di lingkungan:
  - a. keluarga;
  - b. masyarakat;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. lembaga keagamaan dan tempat ibadah;
  - e. lembaga kesejahteraan sosial;
  - f. tempat kerja;
  - g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan

h. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

- (2) Upaya promotif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola asuh dan pendampingan serta pola komunikasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- (3) Upaya promotif di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- (4) Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa;
  - b. meningkatkan keterampilan hidup dan pembentukan karakter terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya; dan
  - c. memfasilitasi anak didik berkebutuhan khusus.
- (5) Upaya promotif di lingkungan lembaga keagamaan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa.
- (6) Upaya promotif di lingkungan lembaga kesejahteraan sosial/panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan juga.
- (7) Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa di tempat kerja, serta menciptakan tempat kerja yang kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai kinerja dan produktivitas yang optimal.
- (8) Upaya promotif di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam huruf f dilaksanakan dalam bentuk

komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa dengan sasaran kelompok pasien, kelompok keluarga, atau masyarakat disekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

(9) Upaya promotif di lingkungan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga binaan permasyarakatan tenaga kesehatan jiwa;
- b. pelatihan kemampuan adaptasinya dan manajemen stres untuk warga binaan permasyarakatan; dan
- c. menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk kesehatan jiwa warga binaan permasyarakatan.